



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 19/Pdt.P/2012/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 19/Pdt.P/2012/PA.Sj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan (Almarhum) yang beridentitas:

Nama :

Tanggal Lahir : 9 September 1998 (umur 13 tahun, 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan :

*Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2012/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

Dengan calon suaminya:

Nama :

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan :

Tempat tinggal di : Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor 73.07.AL.2009.000.12093, tertanggal 6 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih tiga tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Menetapkan, mengizinkan kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan lelaki;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang masih di bawah umur dan syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2012/PA.Sj*



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai memberi izin Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak perempuannya yang bernama dengan laki-laki yang bernama ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apabila Pemohon tetap akan menikahkan anaknya, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula saksi-saksi yaitu dan, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung;
- Bahwa Marniati binti Abd. Kadir berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama, akan tetapi ditolak oleh Kantor urusan Agama karena belum cukup umur untuk dinikahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mengenal dan telah berpacaran dengan laki-laki yang bernama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa dan sudah saling mencintai dan hubungannya sudah dekat sekali dan susah untuk dipisahkan, sehingga Pemohon takut akan terjadi suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;



- Bahwa antara dengan tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara dengan tidak pernah sesusuan atau tidak ada hubungan darah yang menyebabkan dilarang menikah;
- Bahwa saat ini telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa telah punya penghasilan dari hasil laut/nelayan dan penghasilannya cukup untuk membiayai rumah tangganya setelah menikah;  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa anak perempuan Pemohon, , lahir pada tanggal 9 September 1998;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga masing-masing pihak serta atas persetujuan dan kerelaan antara dengan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah sepakat melaksanakan pernikahan anaknya karena dengan berpacaran selama tiga tahun, dan saat ini telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara dengan tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara dengan tidak pernah sesusuan atau tidak ada hubungan darah yang menyebabkan dilarang menikah;
- Bahwa calon suami yang bernama (umur 25 tahun) telah cukup usia untuk menikah;
- Bahwa telah punya penghasilan dari hasil laut/nelayan, dan penghasilannya cukup untuk membiayai rumah tangganya setelah menikah;
- Bahwa pihak keluarga dan penghasilannya cukup untuk membiayai rumah tangganya setelah menikah dan telah sepakat melaksanakan pernikahan mereka,

*Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2012/PA.Sj*



namun karena belum memenuhi syarat maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, menolak untuk menikahkan mereka sampai memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa lagi ditunda karena sudah saling cinta dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pernikahannya ditunda-tunda;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon yang bernama belum mencapai umur minimal (16) tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, dalam hal ini baru berumur 13 (tiga belas) tahun, 8 (delapan) bulan, namun anak tersebut telah mampu bertindak sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta dan telah berpacaran selama tiga tahun lebih, dan saat ini telah hamil 6 (enam) bulan, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tidak baik;



Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama setempat menolak menikahkan sebelum adanya izin dari Pengadilan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur, namun apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan, khususnya kepada kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, sementara kedua calon mempelai telah akrab, maka menikahkan kedua calon mempelai tersebut akan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi pihak keluarga kedua calon mempelai, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2012/PA.Sj





Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan laki-laki;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Alyah Salam, M.H. Ketua Majelis, dan dihadiri oleh Drs. Muhammadong, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag, SE. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muharram, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H.

Dra. ALYAH SALAM, M.H.

ttd.

2. JAMALUDDIN, S.Ag., SE.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MUHARRAM, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 50.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 141.000,00 (seratus empat

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2012/PA.Sj